



**PRAKTEK SIDANG CEPAT DI LUAR ATURAN HUKUM
ACARA PERDATA DEMI EFISIENSI PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

ZAINUL MAJDI

NPM 21601012001



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH

2020

ABSTRAK

Majdi, Zainul. 2020. *Praktek Sidang cepat di luar Aturan Hukum Acara Perdata demi Efisiensi penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi. Program Studi Akhwal Syakhsiyyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiiyak, M.HI. Pembimbing 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci : Latar Belakang, Praktek, Status Hukum Putusan dalam sidang cepat.

Pengadilan Agama Kota Malang adalah suatu Lembaga Peradilan yang diperutukkan bagi orang yang beragama Islam dalam mencari suatu Keadilan, karna Malang sendiri termasuk Wilayah dengan angka perkara yang tinggi maka itulah yang melatarbelakangi terjadinya sidang cepat selain itu juga di pengaruhi oleh kekurangan terkait Ruang sidang yang terbatas dan Jumlah Hakim yang sedikit. dan dalam Praktek persidangannya terdapat hal yang baru yaitu proses persidangan dengan pemeriksaan saksi langsung dua orang tanpa dipanggil satu persatu dan terkait status Hukum putusan dalam sidang cepat adalah sah dan berkekuatan Hukum tetap.

Oleh kerena itu praktek sidang cepat yang dilakukan bukan karena atas kehendak dari pengadilan sendiri tapi itu di singgung dalam undang-undang kekuasaan kehakiman secara jelas akan tetapi dalam penjelasannya tidak di cantumkan secara detail. Praktek itu tidak salah menurut hukum karena semua itu ada dasar yuridisnya walaupun tidak utuh dalam penjelsannya.

Dari hal itulah maka apa yang ada dalam undang-undang tidak hanya sebatas pada makna aslinya dan harus diinterpretasikan lebih mendalam agar tidak bersifat monoton tetapi dalam koridor dan pengawasan Ahli Hukum. Praktek sidang cepat ini jika dilihat dari makna aslinya maka itu melanggar hukum karena tidak diatur secara jelas.

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian Deskriptif dengan metode Kualitatif yang lebih cenderung pada Analisis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan Wawancara, Dokumentasi dan Observasi.



ABSTRACT

Majdi, Zainul. 2020. *Practice a quick hearing outside the Civil Procedure Code for the Efficiency of Case Resolution in Malang City Religious Court Essay*. Syakhsiyyah Final Study Program. Faculty of Islamic Religion. University Of islam. Advisor 1: H. Khoirul Asfiiyak, M.HI. Advisor 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Keywords: Background, Practice, Legal Status of the Decision in a speedy hearing.

Malang City Religious Court is a Judicial Institution that is needed for people of the Islamic faith in searching for a Justice, because Malang itself is a region with a high number of cases so that is the background of the occurrence of quick hearings and it is also influenced by deficiencies related to limited courtroom and The number of Judges is small. and in the practice of the trial there is something new, namely the trial process by examining two direct witnesses without being summoned one by one and related to the legal status of the decision in a speedy trial is valid and legally binding.

Because of that, the practice of the quick trial was not because of the will of the court itself, but it was clearly stated in the judicial authority law, but the explanation was not specified in detail. The practice is not wrong according to the law because all of it has a judicial basis although it is not complete in its explanation.

From this, what is in the law is not only limited to its original meaning and must be interpreted more deeply so that it is not monotonous but in the corridor



and supervision of legal experts. The practice of this fast trial when viewed from its original meaning is therefore illegal because it is not clearly regulated.

In this study using descriptive research with qualitative methods that are more inclined to the analysis. The data collection process is carried out in several ways, namely by Interview, Documentation and Observation.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan Kekuasaan (*Machstaat*) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Hukum merupakan pemimpin dan Hukum juga tidak terlepas dari yang namanya Demokrasi, maka dari Kedemokrasian itu keadilan mampu diwujudkan. UUD 1945 merupakan konsep negara Hukum Indonesia yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial budaya Indonesia dan merupakan jantung pergerakan bagi Indonesia karena tanpa itu arah dan tujuan negara tercinta menjadi tidak jelas dan kata perkata di dalamnya di rancang dan diterbitkan dengan makna yang sangat mendalam.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik maka keputusannya adalah mentaati peraturan yang berlaku, karena UU sudah mengaturnya demi kemaslahatan bersama aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah secara umum memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat karena dengan adanya hukum mampu mengatur dari hal-hal yang paling sepele hingga yang paling sulit.

Hukum yang berlaku di masyarakat tidak selamanya rakyat benar-benar mendapatkan keadilan tetapi yang terpenting adalah terus dan ingin memperbaiki aturan hukum yang ada atau melakukan pembaharuan aturan agar semua masyarakat mendapatkan keadilan yang baik. Sebagai contoh apabila ada dua orang yang bersengketa yaitu terjadinya perceraian maka

cara penyelesaiannya sudah diatur oleh negara didalam sebuah lembaga yang disebut Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama islam. pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan Hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama islam berdasarkan hukum islam. kompilasi hukum islam yang berdasarkan instruksi Presiden No 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara, dengan kata lain pengadilan agama bertugas untuk menegakkan kompilasi hukum islam sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat islam di Indonesia” (Mukti, 2005: 2).

Adapun Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat pilar Lembaga yang penting yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN dan Militer yang kesemuanya ini dibawah oleh Mahkamah Agung, terutama pada Pengadilan agama sendiri di atur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan dirubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan selanjutnya dirubah lagi menjadi UU No. 50 tahun 2009. Adapun aturan baru tentang Pengadilan Agama diatur dalam Amandemen UU No. 50 tahun 2009 yang berbunyi dalam hal menimbang:

- a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga Peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. Bahwa UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk UU tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Peraturan lengkap Pradilan, 2017: 1)

Pengadilan agama memang sudah diatur dalam UU No. 50 tahun 2009 sebagai suatu lembaga Pengadilan tetapi terkait kelembagaan dan pelaksanaannya juga diatur dalam asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 yaitu:” (DPR RI, 2019: 3).

1. Peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan berdasarkan keutuhan yang maha Esa”.
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur denngan Undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terkait asas kekuasaan kehakiman pada nomor 4 tentang pengadilan cepat itu harus seperti apa dan bagaimana prakteknya. Sidang cepat merupakan sidang yang dilakukan dengan cepat agar dapat menyelesaikan perkara demi efisiensi waktu, sehingga tidak bersifat membosankan, mengulur-ngulur waktu dan lain sebagainya.

Sidang cepat ini juga merupakan suatu terobosan yang memang harus terealisasi karena banyaknya perkara yang masuk maka karena tuntutan itulah diperlukannya sidang cepat. Kata cepat menunjuk pada jalannya Peradilan, Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi

jalannya Peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya Peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga penyelesain dari pada berita acara pemeriksaan di Persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh Hakim dan pelaksanaannya.

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya, Maka cepatnya jalannya Peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan” (Mertokusumo, 2009: 36).

Dimulai dengan masuknya perkara sampai pada adanya keputusan tentu membutuhkan waktu yang lama jika mengikuti HIR dan RBg, oleh karena itu dengan adanya UU kekuasaan kehakiman tentang asas Pengadilan cepat dan biaya ringan, maka terkait dengan praktek sidang yang diatur dalam HIR dan R.Bg itu tidak lagi efisien karna terlihat kaku dan lama dalam penyelesain perkara di Pengadilan.

Dalam pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa” saksi-saksi yang datang pada hari ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang.” Sedangkan dalam R.Bg disebutkan secara limitatif bahwa” saksi-saksi yang telah menghadap, dipanggill satu persatu untuk masuk ke ruang sidang.” (Rochxy, 2015: 22).

Di pegadilan agama kota malang termasuk pengadilan yang memiliki kenaikan grafik dalam banyaknya perkara yang masuk yaitu diatas tiga ribu lima ratus perkara didalam satu tahun dikarenakan jumlah

Hakim yang sangat terbatas, jumlah ruang sidang yang hanya tiga ruangan dan waktu dalam pelaksanaan sidangpun terasa cepat dan terbatas. Maka tidak menutup kemungkinan praktek persidangan yang dilakukan oleh para Hakim di PA Malang berasaskan persidangan cepat, murah dan biaya ringan.

Peraturan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman terkait persidangan murah, sederhana dan cepat walaupun tidak secara terperinci dijelaskan tetapi mampu ditafsirkan oleh para Hakim dalam artian Aturan yang sudah ada dalam HIR dan RGB tidak lagi menjadi acuan karna begitu banyaknya perkara yang masuk di PA Malang dan juga tidak sesuai dengan Asas kekuasaan kehakiman yang ada saat ini, kalau saat ini acuan persidangan hanya bersumber dari HIR dan RGB maka sangat tidak efisiensi dan terbukti pada fakta dan prakteknya di Pengadilan Agama Kota Malang dilaksanakan dengan asas Pengadilan cepat sebagai contoh Pemeriksaan saksi secara bersamaan dan tidak dilakukan satu persatu dan tujuannya adalah demi keefisiensi dalam penyelesaian perkara yang ada karna memang sekarang suatu lembaga Pengadilan Khususnya Pengadilan Kota Malang di tuntut lebih cepat dalam penyelesaian perkara dengan semboyan (*One Day minute One Day Publish*).

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti mencoba meneliti permasalahan terkait praktek sidang cepat di Pengadilan Agama Kota Malang. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul Skripsi yang berjudul **“Praktek Sidang Cepat Diluar Aturan KUHAP demi Efisiensi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latarbelakang dilakukanya praktek Sidang Cepat di luar aturan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Kota Malang?
2. Bagaimana praktek sidang cepat di luar aturan Hukum acara Perdata di Pengadilan Kota Malang?
3. Bagaimana status Hukum putusan yang dihasilkan dari sidang cepat di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang di lakukannya praktek sidang cepat di luar aturan KUHAP di Pengadilan Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan praktek cepat di luar aturan KUHAP di Pengadilan Agama Kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan status Hukum putusan yang dihasilkan dari sidang cepat di Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoritis

a) penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan keilmuan dalam bidang ke-Islam-an, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya.

b) Menjadi referensi awal bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi serupa.

c) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat secara Umum tentang Praktek Sidang cepat di luar aturan Hukum acara perdata demi Efisiensi Penyelesaian perkara.

b. Secara Praktis

a) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Prodi Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

- a. Praktek adalah suatu latihan atau persiapan baik dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai hasil yang maksimal.
- b. Sidang cepat adalah praktek Sidang yang dilakukan oleh pengadilan untuk mempercepat penyelesaian perkara.
- c. Kitab Undang Hukum Acara Perdata adalah suatu Buku yang berisi tentang Aturan terkait tatacara pelaksanaan putusan dari Hakim terkait suatu perkara.
- d. Efisiensi adalah suatu percepatan dalam kegiatan .
- e. Perkara adalah suatu kasus yang terjadi yang diakibatkan adanya perseteruan atau kesalahfahaman sehingga menimbulkan konflik.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa yang melatarbelakangi persidangan cepat secara umum adalah banyaknya perkara yang masuk dengan jumlah perkara mencapai 3.500 lebih dalam setahun tetapi penyelesaiannya jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sisa perkara mencapai 400 dan masuk pada tahun 2019 mampu terselesaikan tanpa ada sisa perkara untuk tahun selanjutnya, adapun jumlah ruang sidang yang terbatas dan jumlah hakim yang sedikit juga merupakan kendala walaupun begitu maka harus dibarengi pelaksanaan tepat, cepat dan bermutu sesuai dengan interpretasi dari UU yang ada tanpa melihat kekurangan yang ada.
2. bahwa terkait praktek persidangan cepat seperti contoh yaitu pemeriksaan saksi secara bersamaan dan tidak dilakukan pemanggilan satu persatu dalam persidangan dan itu sudah diatur dalam UU kekuasaan Kehakiman dalam pasal 48 tahun 2009 secara umum, maka persidangan cepat tidak dilihat dari formalitas melainkan pada jalannya peradilan, selain itu kehadiran model persidangan yang baru E-Litigasi ini adalah suatu terobosan yang bagus agar masyarakat yang mempunyai perkara yang diajukan ke pengadilan cepat terselesaikan sesuai harapan masyarakat yang berperkara.

3. bahwa status Hukum Putusan dalam persidangan cepat adalah sah baik putusan yang mengikat, Pembuktian dan Ekskutorial kecuali ada hal yang membuat suatu putusan batal demi hukum yaitu yang terdapat dalam pasal 195 KUHAP Perdata yang berbunyi “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”. dalam artian setiap perkara yang dipersidangkan dan ketika sudah sampai pada putusan tetapi Hakim tidak menyampaikan sidang terbuka untuk umum maka itu invalid.

B. Saran

Adapun saran yang saya tulis diperuntukkan untuk diri sendiri khususnya dan orang lain pada umumnya:

1. Apa yang kita pelajari belum tentu sama dalam prakteknya, maka jangan pernah merasa puas dengan apa yang didapatkan saat itu bisa saja itu akan berubah sesuai dengan keadaan yang berkembang. Sebagai contoh tentang praktek sidang yang dipelajari dari KUHAP Perdata tetapi dalam praktek lapangan itu berbeda dengan pertimbangan dan alasan yang kongkrit. Oleh karena itu tetap melihat lebih dalam sehingga tidak cepat menyalahkan aturan yang telah ada dan UU yang di buat oleh pemerintah.
2. Jangan sampai terlalu cepat untuk menyalahkan orang lain karena belum tentu itu salah secara keseluruhan akan tetapi di balik itu ada hikmah yang tersembunyi yang mampu memunculkan kemudahan atau jalan keluar dari permasalahan yang kita lihat.



3. Belajar untuk menjadi lebih bijak dalam hal apapun merupakan cara agar setiap masalah yang nampak di depan terselesaikan.



DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Zaini Ahmad Noehdan Abdul Basi, (1983) dalam Abdul Rachmad Budiono, , *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia Cet I*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Arto, Mukti, *Praktek perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet VI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Diayanti, Yuni Ulfa, *Implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat*, Jurnal Tomalebbi jurnal pemikiran, Penelitian Hukum, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Vol V Nomor 2 Juni 2018.
- DPR RI, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf, diakses 23 Nopember 2019.
- Faisol, Achmad, *Politik Identitas Kiai (Studi Kasus di desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo)*, JAS: Jurnal ilmiah Akhwal Syakhsiyah UNISMA Vol 1 Nomer 2 tahun 2019.
- Farida, Ida, *Studi Dokumen dalam penelitian Kualitatif*, Jurnal Sains dan Inovasi Vol. 6 No. 1 tahun 2010.
- Gunawan, Winarno Adi, *Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata*, Jurnal Hukum dan pembangunan tahun ke 37 No. 1 Januari-Maret 2007.
- Guzman, Kurniawan Candra dan Oktarina, Nina, *Strategi Komunikasi eksternal untuk menunjang citra lembaga*, Jurnal EEAJ No. 1 tahun 2018.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-teknik Observasi (sebuah metode alternative pengumpulan data Kualitatif ilmu-ilmu social)*, Jurnal At-Taqaddum Vol. 8 No. 1 Juli 2016.
- Indra Bachri, *Analisis putusan Hakim pengadilan Agama kelas I A kota Medan (Studi kasus perkara isbat nikah Nomor Reg: 51/pdt.P/2015/PA Medan, At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 Januari-juni 2017.
- Iskandar, Mizaj dan Agustina Liza, *Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di mahkamah syariah banda aceh*, Samarah: Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019.
- Kapitan, Rian Van Frits, *Kekuatan mengikat Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung*, MMH Jilid 44 No. 4 Oktober 2015: 515-516.
- Kline (1980) dalam Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Prilaku (Cet. III)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Lianawati, Ester, *Tiada Keadilan tanpa kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis (Cet. 1)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatera), 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia direktorat Jenderal Badan peradilan Agama. *Profil Peradilan Agama*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: 2008.
- Mahkamah Agung, , *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik*, (Salinan), https://ecourt.mahkamahagung.go.id/perma_03_2018.pdf. 2018
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama (Cet 3)*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005.
- Mas, Marwan, *Penguatan Argumen fakta-fakta persidangan dan teori Hukum dalam putusan Hakim Kajian putusan No 181 K?Pid/2007/M*, Jurnal yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, dalam M. Nur Rasid, 2003, *Hukum Acara Perdata Cet III*, Jakarta: Sinar Grafika. 1985.
- Moore, Gary W, 1983, dalam M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian (Cet II)*, Malang: UIN-Maliki Press: 20015.
- Nugrohadhi, Agung, *Pengorganisasian Dokumen dalam kegiatan Kepustakawanan*, Jurnal Khizanah Al-Hikmah Vol. 3 No. 1 Januari-juni 2015. *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Prianter Jaya Hairi, *Negara Hukum Vol. 2, NO. 1, 151-152*. <file:///D:/NEW%20SKRIPSI/PENELITIAN%20TERDAHULU/190-375-1-SM%20jurnal.pdf>, 2011.
- Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol. 5 No. 9 Januari-juni 2009.
- Rijali, Ahmad, *Analisis data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.
- Rochxy R. 2015. *asas-versus-kesepakatan-pemeriksaan-saksi-sekaligus* (Online), <https://www.kompasiana.com/rochxy/551f90bb813311196e9de294/asas-versus-kesepakatan-pemeriksaan-saksi-sekaligus>, diakses 30 November 2019.
- Saleh, K. Wantjik, , *Hukum Acara Perdata RBg dan HIR*, Jakarta: Ghalia Inonesia. 1981.
- Salim, 1991 dalam M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, (2015), *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian (Cet II)*, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2015.

- Setiawan, *Aneka masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni. 1992.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata tata cara dan Proses Persidangan (Cet II)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam teori dan praktek (Cet III)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudikno, Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sukologowo, Pramono, *Efektifitas system peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan peradilan umum*, Jurnal Dinamika Hukum ol. 8 NO. 1 Januari 2008.
- Sulardi, *Kepastian Hukum, Kemamfaatan, dan Keadilan terhadap perkara pidana anak (kajian putusan Nomor 201/pid.sun/2014/PN.Blt*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 desember 2015.
- Suryadibrata, Sumadi, 1983 dalam Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Filsafat ilmu dan metode penelitian (Cet II)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Sutantio, Retnowulan dan Kartawinata, Iskandar Oerip, dalam Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, 2005, *Perbandingan HIR dan RBG disertai dengan Yurisprudensi dan Peraturan Hukum Acara Perdata*, Kediri: Mandar Maju, 1997.
- Tjandra, W. Riawan. *Teori dan praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitasatma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Unika Prihatsanti Dkk, *Menggunakan studi kasus sebagai metode ilmiah dalam Psikologi*, Buletin Psikologi (Jurnal UGM) Vol. 26 No. 2 tahun 2018.
- Wirjono, Projodikuro, 1970 dalam Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara perdata di lingkungan peradilan agama (Cet 4)*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.
- Yusuf Dwi, Sampurno, *Analisis Asas Hukum Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Boyolali di Kecamatan Karanggede*. Surakarta: IAIN Surakarta. Skripsi tidak diterbitkan, 2018.